



P E N E T A P A N

Nomor 93/PID-SUS/2015/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 93/PID-SUS/2015/PT PTK tanggal 07 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana banding Nomor : 93/PID-SUS/2015/PT PTK atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JACKY CANDRA Als AKHIANG;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tgl. Lahir : 12 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Siaga Gang Siaga Mandiri Blok F No. 14
Desa Sei Raya kabupaten Kubu Raya
Kalimantan Barat atau LP Klas IIA Pontianak
Kalimantan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Warga binaan Lapas Klas II A Pontianak ;

Membaca pula putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 97/Pid.Sus/2015/PN Mpw, tanggal 14 Juli 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JACKY CANDRA Als AKHIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Precursor Dalam Jual Beli Narkotika

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 93/Pid-Sus/2015/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram dan memiliki serta menyimpan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat brutto 5.065,9 (Lima ribu enam puluh lima koma Sembilan) gram yang terdiri dari :

- Kode A dengan berat brutto 1015,5 (seribu lima belas koma lima) gram;
- Kode B dengan berat brutto 1015,9 (seribu lima belas koma sembilan) gram;
- Kode C dengan berat brutto 1016,1 (seribu enam belas koma satu) gram;
- Kode D dengan berat brutto 1015,9 (seribu lima belaskoma sembilan) gram;
- Kode E dengan berat brutto 1002,5 (seribu dua koma lima) gram;
- Kode F ekstasi sebanyak 10 butir warna merah muda, dan ekstasi sebanyak 10 butir warna hijau berbintik atau dengan berat brutto keseluruhan 6,72 (enam koma tujuh puluh dua gram);

Telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal Sembilan Oktober Dua Ribu Empat Belas

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 93/Pid-Sus/2015/PT PTK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh petugas BNN dan telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan rincian sisa pemeriksaan laboratories, yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4661 gram (sisa laboratorium);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4308 gram (sisa laboratorium);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3995 gram (sisa laboratorium);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,4441 gram (sisa laboratorium);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3815 gram (sisa laboratorium);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : 6 (enam) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,7779 gram (sisa laboratorium), 6 (enam) butir tablet warna hijau berbintik dengan berat netto seluruhnya 1,6386 gram (sisa laboratorium);
- b. 1 (satu) paket kecil amphetamine/ shabu brutto 0,6 gram;
- c. 1 (satu) butir MDMA / ekstasi warna hijau;
- d. 1 (satu) butir MDMA/ekstasi warna biru;
- e. 1 (satu unit HP Nokia 103 warna hitam dengan dengan simcard 081256025260;
- f. 1 (satu) buah laptop merk HP;
- g. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085246254056;
- h. 1 (satu) buah HP merk Nokia No seri 105 warna biru dengan nomor simcard 085246262974;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 93/Pid-Sus/2015/PT PTK



- i. 1 (satu) buah HP merk Nokia No seri 105 warna biru dengan nomor simcard 085246254139;
- j. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081253592001;
- k. 1 (satu) HP Samsung warna putih dengan No simcard 082250776159;
- l. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan No simcard 085246667572;
- m.1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan simcard 081348474745;
- n. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan No simcard 085349298654; 1 (satu) buah simcard Indosat;
- o. 2 (dua) buah kartu telkomsel ;
- p. 1 (satu) buah simcard M-BCA;
- q. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan simcard 085249083484;
- r. 1 (satu) unit HP Samsung Core Duos warna putih dengan simcard 089619633885;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. 1 (satu) buah KTP a.n HUSNI OYONG;
- b. 1 (satu) buah passport a.n. HUSNI OYONG;
- c. 1 (satu) buah SIM BII UMUM a.n. M. HUSNI OYONG;
- d. 1 (satu) buah buku kerja (Time Record) dari Perusahaan BIS SRI MERAH;

Dikembalikan kepada saksi HUSNI OYONG Alias AYONG;

- a. 1 (satu) buah KTP a.n NURAINI;
- b. 1 (satu) unit motor Honda Beat Hitam No.Pol KB 2910 QI;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 93/Pid-Sus/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi NURAINI Alias DEDE;

- 1 (satu) KTP atas nama TJIU KOEI YIONG;

Dikembalikan kepada saksi TJIU KOEI YIONG;

- Uang Malaysia sebanyak 500 RM terdiri dari pecahan 50 RM sebanyak 10 lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut diatas, terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan akta Permintaan banding No.8/Akta.Pid/2015/PN.MPW ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dengan suratnya yang bermeterai dan diketahui oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Mempawah, tanggal 16 September 2015 telah mengajukan permohonan pencabutan banding tersebut, sesuai surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah Nomor W17-U5/1447/HK.07/IX/2015 tanggal 17 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2015 sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : W17-U5/1478/HK.07/IX/2015 tanggal 25 September 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi dan sesuai dengan pasal 235 (1) KUHP, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabutkan ;

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 93/Pid-Sus/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan banding oleh terdakwa dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak untuk mencoret permohona banding tersebut dari register perkara banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah didaftar dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Pontianak, maka sesuai pasal 235 ayat (2) KUHAP Pembanding dalam hal ini Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 235 ayat (1), ayat (2) KUHAP dan Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 97/Pid-Sus/2015/PN Mpw, tanggal 14 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak untuk mencoret permohonan banding Nomor 93/Pid-Sus/2015/PT PTK dari register perkara banding ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000.00.(lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 29 September 2015, oleh kami Achmad Yusak, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis, Ahmad Gaffar, S.H.,M.H. dan Junilawati Harahap, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak masing-


Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 93/Pid-Sus/2015/PT PTK



masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 07 September 2015 Nomor 93/PID-SUS/2015/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta KEITEL von EMSTER, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,



Ahmad Gaffar, S.H., M.H.


Sunilawati Harahap, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,


Achmad Yusak, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,


Keitel von Emster, S.H.